



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/10/PEM-KTGN/VII/2024

NOMOR : 134.1/12/PEM-PP/VII/2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (16/7/2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SAIFUL** : Penjabat Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3928 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NUNU ANDRIANI** : Penjabat Bupati Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3939 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, **PARA PIHAK** sangat menyakini bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, paradigma yang harus dikedepankan salah satunya adalah kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan suatu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **Kesepakatan Bersama** tentang **Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya **Kesepakatan Bersama** ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan guna pengembangan Pembangunan Daerah **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan diadakan **Kesepakatan Bersama** ini adalah :
  - a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat serta pelaku usaha, dan pelaku industri lainnya;

- b. Untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek **Kesepakatan Bersama** ini meliputi :
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
  - c. Urusan Pemerintahan Pilihan;Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup **Kesepakatan Bersama** ini meliputi :
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi kewenangan Daerah;
  - b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini ditindaklanjuti dengan **Perjanjian Kerja Sama** yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini;
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

## **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah

pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing Daerah.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini berlaku 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **Kesepakatan Bersama** ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut;
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau **Perjanjian Kerja Sama** sebagai tindak lanjut dari **Kesepakatan Bersama** ini tidak terwujud, maka **Kesepakatan Bersama** ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut;
- (4) Apabila terhadap **Kesepakatan Bersama** ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri **Kesepakatan Bersama** ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum **Kesepakatan Bersama** ini berakhir atau diakhiri.

#### **Pasal 6** **KETENTUAN LAIN – LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap **Kesepakatan Bersama** ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini;
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam **Kesepakatan Bersama** ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,  
  
NUNU ANDRIANI



PIHAK KESATU,  
  
SAIFUL

